YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : H. MUFARICHUL ANAM, SE
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 27 Agustus 1965
NUPTK/Peg_ID : 2159 7436 4620 0033
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. MASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : ANIS SURROFIQ, A.Ma
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 30 Juli 1958
NUPTK/Peg_ID : 7062 7376 3820 0013
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. **ASYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : ANWAR ZAKARIA, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 3 April 1973
NUPTK/Peg_ID : 0735 7516 5220 0032
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. M. SYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : ALI MUHSON FUADI, M.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 2 Maret 1965
NUPTK/Peg_ID : 2634 7436 4620 0022
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. **SYAFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
- Nama : RAHMAN, S.Ag
- Tempat / Tgl. Lahir : Banyuwangi, 10 Mei 1967
- NUPTK/Peg_ID : 9842 7456 4720 0072

Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : UMITRIS SAFA'ATIN
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 17 Februari 1986
NUPTK/Peg_ID : 5549 7646 6530 0032
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. M. SYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
- Nama : M. MABRUR SAH, S.Pd.I
- Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 12 Juli 1981
- NUPTK/Peg_ID : 5044 7596 6220 0013

Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. **ASYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
- Nama : USWATUL CHASANAH, S.Pd
- Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 19 Juni 1983
- NUPTK/Peg_ID : 9951 7616 6230 0052

Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : MUSLICHATIN, S.Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 26 Februari 1979
NUPTK/Peg_ID : 8558 7576 5930 0012
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. SYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : WIWIT CANDRA LESTARI, S,Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 19 Januari 1979
NUPTK/Peg_ID : 4451 7576 5830 0062
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
- Nama : NURUL CHOLIDIYAH, S.Pd.I
- Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 18 September 1986
- NUPTK/Peg_ID : 2250 7646 6530 0063

Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. **ASYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
- Nama : RAHMAD WIDODO, S.Pd.I
- Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 13 Maret 1982
- NUPTK/Peg_ID : 5645 7606 6120 0042
- Sebagai : **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. **SYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : ASMUKHIN
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 15 Oktober 1967
NUPTK/Peg_ID : 7347 7456 4820 0034
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. MASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : BINTI NAWAWIYAH
Tempat / Tgl. Lahir : Kediri, 8 Desember 1981
NUPTK/Peg_ID : 4540 7596 6330 0003
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. **ASYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : NUR AZIZAH
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 22 Desember 1976
NUPTK/Peg_ID : 2554 7546 5530 0023
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : NURUL HIDAYATI
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 11 Desember 1972
NUPTK/Peg_ID : 3543 7506 5030 0003
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. KASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : NUR KHUSNAH, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 18 Pebruari 1989
NUPTK/Peg_ID : 5550 7676 6830 0002
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. **SYAFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : KHABIB HERIADI, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 16 Pebruari 1972
NUPTK/Peg_ID : 8548 7506 5320 0012
Sebagai **GURU TIDAK TETAP (GTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : RANGGA KRISTYAWAN, S.Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 10 Juni 1992
NUPTK/Peg_ID : 2053 9532 1920 02
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. M. SYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : NUR CHAMIDAH, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 22 Januari 1981
NUPTK/Peg_ID : 9454 7596 6030 0032
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : ANI FATMAWATI
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 8 Oktober 1986
NUPTK/Peg_ID : 3340 7646 6530 0033
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. **SYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : DIAN LESTARI, S.Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 26 Juni 1990
NUPTK/Peg_ID : 2053 9532 1900 01
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. SYAIFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : MUFIDAH, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 01 Juli 1987
NUPTK/Peg_ID : 2053 9532 1870 02
Sebagai **GURU TIDAK TETAP (GTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
- Nama : ASTRI FAHMI ROJABI, S.Pd.I
- Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 4 Desember 1994
- NUPTK/Peg_ID : -
- Sebagai **GURU TIDAK TETAP (GTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : M. SYIHABUDDIN, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 13 Desember 1982
NUPTK/Peg_ID : -
Sebagai **GURU TIDAK TETAP (GTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : VINIE AJI SUKMA, S.Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Kediri, 2 Juli 1992
NUPTK/Peg_ID : -
Sebagai **PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. **ASYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
- Nama : KIKI RIZKI AMALIA
- Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 23 Oktober 1997
- NUPTK/Peg_ID : -

Sebagai **GURU TIDAK TETAP (GTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. MASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : SRI RAHAYU, S.Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 06 Agustus 1986
NUPTK/Peg_ID : 2053 9532 1860 02
Sebagai **PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : SUPRIADI
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 29 Nopember 1958
NUPTK/Peg_ID : -
Sebagai **PEGAWAI TETAP YAYASAN (PTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

Drs. H. MASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : H. MUFARICHUL ANAM, SE
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 27 Agustus 1965
NUPTK/Peg_ID : 2159 7436 4620 0033
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. MASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : ANIS SURROFIQ, A.Ma
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 30 Juli 1958
NUPTK/Peg_ID : 7062 7376 3820 0013
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. M. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : ANWAR ZAKARIA, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 3 April 1973
NUPTK/Peg_ID : 0735 7516 5220 0032
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. M. SYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : ALI MUHSON FUADI, M.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 2 Maret 1965
NUPTK/Peg_ID : 2634 7436 4620 0022
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. **SYAFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
- Nama : RAHMAN, S.Ag
- Tempat / Tgl. Lahir : Banyuwangi, 10 Mei 1967
- NUPTK/Peg_ID : 9842 7456 4720 0072

Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : UMITRIS SAFA'ATIN
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 17 Februari 1986
NUPTK/Peg_ID : 5549 7646 6530 0032
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. M. SYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : M. MABRUR SAH, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 12 Juli 1981
NUPTK/Peg_ID : 5044 7596 6220 0013
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. **ASYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : USWATUL CHASANAH, S.Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 19 Juni 1983
NUPTK/Peg_ID : 9951 7616 6230 0052
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
- Nama : MUSLICHATIN, S.Pd
- Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 26 Februari 1979
- NUPTK/Peg_ID : 8558 7576 5930 0012

Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. SYAFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : WIWIT CANDRA LESTARI, S,Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 19 Januari 1979
NUPTK/Peg_ID : 4451 7576 5830 0062
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
- Nama : NURUL CHOLIDIYAH, S.Pd.I
- Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 18 September 1986
- NUPTK/Peg_ID : 2250 7646 6530 0063

Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. **ASYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : RAHMAD WIDODO, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 13 Maret 1982
NUPTK/Peg_ID : 5645 7606 6120 0042
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. **SYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : ASMUKHIN
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 15 Oktober 1967
NUPTK/Peg_ID : 7347 7456 4820 0034
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. MASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : BINTI NAWAWIYAH
Tempat / Tgl. Lahir : Kediri, 8 Desember 1981
NUPTK/Peg_ID : 4540 7596 6330 0003
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. **ASYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : NUR AZIZAH
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 22 Desember 1976
NUPTK/Peg_ID : 2554 7546 5530 0023
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : NURUL HIDAYATI
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 11 Desember 1972
NUPTK/Peg_ID : 3543 7506 5030 0003
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. KASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : NUR KHUSNAH, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 18 Pebruari 1989
NUPTK/Peg_ID : 5550 7676 6830 0002
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. **SYAFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : KHABIB HERIADI, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 16 Pebruari 1972
NUPTK/Peg_ID : 8548 7506 5320 0012
Sebagai **GURU TIDAK TETAP (GTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : RANGGA KRISTYAWAN, S.Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 10 Juni 1992
NUPTK/Peg_ID : 2053 9532 1920 02
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. M. SYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : NUR CHAMIDAH, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 22 Januari 1981
NUPTK/Peg_ID : 9454 7596 6030 0032
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : ANI FATMAWATI
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 8 Oktober 1986
NUPTK/Peg_ID : 3340 7646 6530 0033
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. **SYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : DIAN LESTARI, S.Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 26 Juni 1990
NUPTK/Peg_ID : 2053 9532 1900 01
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. SYAIFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : MUFIDAH, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 01 Juli 1987
NUPTK/Peg_ID : 2053 9532 1870 02
Sebagai **GURU TIDAK TETAP (GTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : ASTRI FAHMI ROJABI, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 4 Desember 1994
NUPTK/Peg_ID : -
Sebagai **GURU TIDAK TETAP (GTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : M. SYIHABUDDIN, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 13 Desember 1982
NUPTK/Peg_ID : -
Sebagai **GURU TIDAK TETAP (GTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : VINIE AJI SUKMA, S.Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Kediri, 2 Juli 1992
NUPTK/Peg_ID : -
Sebagai **PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. **ASYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : KIKI RIZKI AMALIA
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 23 Oktober 1997
NUPTK/Peg_ID : -
Sebagai **GURU TIDAK TETAP (GTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. MASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : SRI RAHAYU, S.Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 06 Agustus 1986
NUPTK/Peg_ID : 2053 9532 1860 02
Sebagai **PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/YaTaqwa/VII/2020

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : SUPRIADI
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 29 Nopember 1958
NUPTK/Peg_ID : -
Sebagai **PEGAWAI TETAP YAYASAN (PTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2020

Ketua Yayasan,

Drs. H. MASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : H. MUFARICHUL ANAM, SE
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 27 Agustus 1965
NUPTK/Peg_ID : 2159 7436 4620 0033
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
- Nama : ANIS SURROFIQ, A.Ma
- Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 30 Juli 1958
- NUPTK/Peg_ID : 7062 7376 3820 0013

Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. **ASYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : ANWAR ZAKARIA, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 3 April 1973
NUPTK/Peg_ID : 0735 7516 5220 0032
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. M. SYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : ALI MUHSON FUADI, M.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 2 Maret 1965
NUPTK/Peg_ID : 2634 7436 4620 0022
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. M. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : RAHMAN, S.Ag
Tempat / Tgl. Lahir : Banyuwangi, 10 Mei 1967
NUPTK/Peg_ID : 9842 7456 4720 0072
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
- Nama : UMITRIS SAFA'ATIN
- Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 17 Februari 1986
- NUPTK/Peg_ID : 5549 7646 6530 0032

Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. M. SYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : M. MABRUR SAH, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 12 Juli 1981
NUPTK/Peg_ID : 5044 7596 6220 0013
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. **ASYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : USWATUL CHASANAH, S.Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 19 Juni 1983
NUPTK/Peg_ID : 9951 7616 6230 0052
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : MUSLICHATIN, S.Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 26 Februari 1979
NUPTK/Peg_ID : 8558 7576 5930 0012
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. SYAFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : WIWIT CANDRA LESTARI, S,Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 19 Januari 1979
NUPTK/Peg_ID : 4451 7576 5830 0062
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : NURUL CHOLIDIYAH, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 18 September 1986
NUPTK/Peg_ID : 2250 7646 6530 0063
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. **ASYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : RAHMAD WIDODO, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 13 Maret 1982
NUPTK/Peg_ID : 5645 7606 6120 0042
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : ASMUKHIN
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 15 Oktober 1967
NUPTK/Peg_ID : 7347 7456 4820 0034
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. MOCH. SYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : BINTI NAWAWIYAH
Tempat / Tgl. Lahir : Kediri, 8 Desember 1981
NUPTK/Peg_ID : 4540 7596 6330 0003
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. **ASYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : NUR AZIZAH
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 22 Desember 1976
NUPTK/Peg_ID : 2554 7546 5530 0023
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : NURUL HIDAYATI
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 11 Desember 1972
NUPTK/Peg_ID : 3543 7506 5030 0003
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. KASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : NUR KHUSNAH, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 18 Pebruari 1989
NUPTK/Peg_ID : 5550 7676 6830 0002
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : KHABIB HERIADI, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 16 Pebruari 1972
NUPTK/Peg_ID : 8548 7506 5320 0012
Sebagai **GURU TIDAK TETAP (GTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. M. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : RANGGA KRISTYAWAN, S.Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 10 Juni 1992
NUPTK/Peg_ID : 2053 9532 1920 02
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. M. SYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : NUR CHAMIDAH, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 22 Januari 1981
NUPTK/Peg_ID : 9454 7596 6030 0032
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : ANI FATMAWATI
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 8 Oktober 1986
NUPTK/Peg_ID : 3340 7646 6530 0033
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. **SYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : DIAN LESTARI, S.Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 26 Juni 1990
NUPTK/Peg_ID : 2053 9532 1900 01
Sebagai **GURU TETAP YAYASAN (GTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : MUFIDAH, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 01 Juli 1987
NUPTK/Peg_ID : 2053 9532 1870 02
Sebagai **GURU TIDAK TETAP (GTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
- Nama : ASTRI FAHMI ROJABI, S.Pd.I
- Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 4 Desember 1994
- NUPTK/Peg_ID : -
- Sebagai **GURU TIDAK TETAP (GTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : M. SYIHABUDDIN, S.Pd.I
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 13 Desember 1982
NUPTK/Peg_ID : -
Sebagai **GURU TIDAK TETAP (GTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : VINIE AJI SUKMA, S.Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Kediri, 2 Juli 1992
NUPTK/Peg_ID : -
Sebagai **PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. **ASYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : KIKI RIZKI AMALIA
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 23 Oktober 1997
NUPTK/Peg_ID : -
Sebagai **GURU TIDAK TETAP (GTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. **ASYFUL ANWAR**

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : SRI RAHAYU, S.Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 06 Agustus 1986
NUPTK/Peg_ID : 2053 9532 1860 02
Sebagai **PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/YaTaqwa/VII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : SUPRIADI
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 29 Nopember 1958
NUPTK/Peg_ID : -
Sebagai **PEGAWAI TETAP YAYASAN (PTY)**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Ketua Yayasan,

Drs. H. ASYFUL ANWAR

YAYASAN MASJID & MADRASAH
"AT - TAQWA"
Alamat : Jl. Suropati No. 37 Telp. (0321) 711696 Ngoro-Jombang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/YaTaqwa/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN KEPALA
MADRASAH IBTIDA'IYAH ISLAMIYAH NGORO
Periode 2019 s/d 2023

Bismillahirrohmanirrohim
Yayasan Masjid & Madrasah AT-TAQWA Ngoro

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan / pembinaan teknis edukatif maupun administratif serta proses pembelajaran pada MI Islamiyah Ngoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan At-Taqwa Ngoro Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Mengangkat
Nama : H. MUFARICHUL ANAM, SE
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 27 Agustus 1965
NUPTK/Peg_ID : 2159 7436 4620 0033
Sebagai **KEPALA MADRASAH**

Kedua : Kepada yang bersangkutan berkewajiban mentaati peraturan Yayasan dan Madrasah serta siap melaksanakan tugas-tugas lembaga.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2023 dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngoro
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Ketua Yayasan,

YAYASAN MASJID & MADRASAH AT-TAQWA NGORO JOMBANG

Drs. H. KASYFUL ANWAR